

PENGELOLAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DI BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI SULAWESI UTARA

Ruth Margaretha Panjaitan¹⁾, Lily Ranti Goenawi¹⁾, dan Widya Astuty Lolo¹⁾

¹⁾Program Studi Farmasi FMIPA UNSRAT Manado, 95115

ABSTRACT

The speed rate of growth in Indonesia makes the Government established the National Population and Family Planning (BKKBN). One of the main tasks of the BKKBN is managing tool/oral contraceptives. Drug management is an activity covering the planning, procurement, storage, distribution, recording and reporting of drug use. The purpose of this study was to determine the BKKBN management in the city of Manado, ranging from planning, procurement, storage, distribution to the recording and reporting to evaluate drug management in BKKBN family planning. The methods used were observation and interviews conducted directly on the employees and staff involved. The results obtained show planning tool / oral contraceptives do not use a formula in accordance with the rules so that the BKKBN delivery tool / contraceptives can be done more than once a year. Based on these results it can be concluded that the management tools/oral contraceptives in North Sulawesi is not efficient and in accordance with the regulations BKKBN.

Key words : drug management, BKKBN, contraceptives

ABSTRAK

Lajunya tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia membuat Pemerintah mendirikan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN). Salah satu tugas pokok dari BKKBN adalah mengelola alat/obat kontrasepsi. Pengelolaan obat merupakan suatu aktivitas yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan obat yang digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen BKKBN di kota Manado, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sampai pada pencatatan pelaporan dan untuk mengevaluasi pengelolaan obat KB di BKKBN. Metode yang digunakan yaitu observasi dan wawancara yang dilakukan langsung pada pegawai dan staf yang terlibat. Hasil yang diperoleh menunjukkan perencanaan alat/obat kontrasepsi tidak menggunakan rumus yang sesuai dengan peraturan BKKBN sehingga pengiriman alat/obat kontrasepsi bisa dilakukan lebih dari sekali dalam setahun. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alat/obat kontrasepsi di BKKBN Provinsi Sulawesi Utara belum efisien dan sesuai dengan peraturan BKKBN.

Kata kunci : Pengelolaan obat, BKKBN, alat kontrasepsi

PENDAHULUAN

Masalah kependudukan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua Negara termasuk Indonesia. Saat ini penduduk Indonesia kurang lebih berjumlah 238 juta jiwa dengan penambahan penduduk 16,4 % per tahun. Lajunya tingkat pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk sehingga mempengaruhi tingkat kehidupan dan kesejahteraan penduduk. Dalam rangka menanggulangi hal tersebut, pemerintah mencanangkan program kependudukan dan keluarga berencana sebagai program nasional (Handayani, 2010).

Pemerintah Indonesia melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan penekanan jumlah angka kelahiran dengan pengelolaan dan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Salah satu tugas pokok dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Pelayanan Keluarga Berencana. Pelaksanaan kegiatannya, seperti monitoring pencapaian peserta KB baru, pendistribusian serta pengawasan terhadap ketersediaan alat kontrasepsi ke seluruh klinik KB baik tingkat Kota dan Kabupaten. Untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat yang mengikuti program KB perlu didukung dengan penyajian data dan informasi mengenai pelaporan kegiatan secara berkala untuk membantu perencanaan distribusi alat kontrasepsi, monitoring dan evaluasi program KB di tingkat kabupaten/kota. Untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan tersebut maka harus ada data-data yang menunjang informasi. Seperti laporan target capaian KB, dibutuhkan data cakupan peserta KB baru Domisili per bulan. Sedangkan informasi untuk laporan pendistribusian dan ketersediaan alat kontrasepsi di masing-masing klinik keluarga berencana (KKB) tidak mungkin

didapatkan tanpa adanya penyusunan rencana distribusi alat kontrasepsi ke klinik Keluarga Berencana berdasarkan evaluasi kebutuhan alat kontrasepsi (BKKBN, 2011).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2013 sampai Juni 2014 di kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dan deskriptif, yaitu menggunakan data-data yang sudah ada untuk membandingkan dengan peraturan BKKBN. Penelitian ini juga bersifat evaluasi, dimana dilakukan pemantauan kegiatan yang sedang berjalan.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi wawancara dan pengambilan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan alat/obat kontrasepsi di BKKBN Provinsi Sulawesi Utara. Proses pengelolaan alat kontrasepsi ialah dengan melakukan pengolahan data berdasarkan laporan yang masuk ke provinsi. Hal ini dilakukan untuk dapat memperkirakan jumlah alat/obat kontrasepsi yang akan direncanakan. Seperti yang ada pada tabel 1 adalah contoh laporan bulanan atau biasa disebut dengan laporan F/V/KB dan tabel 2 laporan bulanan rekapitulasi F/V/KB gudang Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sulawesi utara. Pada laporan inilah dapat diperkirakan jumlah pemesanan alat/obat kontrasepsi untuk provinsi Sulawesi Utara. Namun, dalam perencanaan kebutuhan alat/obat kontrasepsi yang seharusnya tidak hanya dilihat dari laporan gudang Kabupaten dan Kota atau laporan gudang Provinsi saja, namun dilihat juga pada sasaran kesertaan ber-KB yaitu mengenai Permintaan Partisipasi Masyarakat (PPM), baik peserta KB baru (PB) maupun peserta

KB aktif (PA) dengan menggunakan rumus (BKKBN,2008).

Rumusan yang mengacu kepada perlindungan tahunan “*Couple Years of Protection (CYP)*”, yaitu jumlah kontrasepsi yang dibutuhkan oleh seorang peserta KB selama satu tahun agar terlindung dari terjadinya kehamilan disebutkan Pil yang dibutuhkan selama satu tahun adalah 13 cycle, suntikan 4 vials, kondom 6 lusin, IUD 1 set untuk 5-8 tahun dan implant 1 set untuk 3 tahun. Sehingga rumus menghitung kebutuhan kontrasepsi untuk pemakaian satu tahun adalah untuk pil PPM PA dikalikan dengan 13 cycle (pil yang dibutuhkan selama setahun). Begitu pula dengan suntikan, kondom, IUD, dan implant. Namun yang diperoleh di BKKBN Provinsi Sulawesi Utara tidak menggunakan rumus atau perhitungan yang berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional nomor : 267/HK-010/B4/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Program KB Nasional. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga teknis yang sesuai dengan bidangnya dan kurang pemahamannya mengenai pengelolaan alat/obat kontrasepsi.

Perencanaan kebutuhan alat/obat kontrasepsi yang dilakukan oleh BKKBN Provinsi Sulawesi Utara menggunakan perkiraan berdasarkan laporan F/V/KB, seperti yang ada pada tabel 3 jumlah pemesanan alat/obat kontrasepsi. BKKBN Provinsi Sulawesi Utara tidak menggunakan rumus kebutuhan kontrasepsi sehingga permintaan alat/obat kontrasepsi dalam satu tahun dapat dilakukan lebih dari satu kali. Hal ini lah yang membuat menumpuknya ketersediaan alat/obat kontrasepsi di gudang Provinsi. Surat permintaan alat/obat kontrasepsi dikirim langsung oleh BKKBN Provinsi ke BKKBN Pusat di Jakarta. Pengiriman alat/obat kontrasepsi dari pusat ke provinsi biasa dikirim melalui pesawat atau kapal tergantung dari

jumlah pemesanan. Pengiriman alat/obat kontrasepsi juga melalui jasa pengiriman.

Penerimaan alat/obat kontrasepsi yang sudah dipesan dari pusat langsung diterima oleh bendahara meteril di gudang atau bias diterima di kantor BKKBN Provinsi. Bukti bahwa alat/obat kontrasepsi sudah diterima hanya dengan surat bukti pengiriman yang tercantum tanggal kedatangan, jumlah barang yang diterima (kotak,berat,volume), dan tanda tangan penerima.

Setelah barang diterima, alat/obat kontrasepsi langsung disimpan didalam gudang BKKBN. Gudang BKKBN terdiri dari tiga ruangan yaitu, ruangan untuk staf dan pegawai, ruangan khusus suntik dan implant dan ruangan untuk alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi. Luas bangunan gudang adalah 90 m² dengan ventilasi udara masing-masing ditiap sisi, penerangan lampu pijar 40 watt di 10 titik, alat kebersihan (tempat sampah, sapu, lembaran plastic transparan penutup debu), alat pemadam kebakaran, troli pengangkut alkon dan non alkon, dan tangga aluminium. Namun, yang kurang dari perlengkapan gudang BKKBN Provinsi adalah alat pengukur suhu. Ini berguna untuk mencegah kelembaban dan pemanasan yang dapat merusak alat/obat kontrasepsi tersebut. Suhu standar ruangan yang diperlukan dalam menyimpan alat/obat kontrasepsi adalah 25⁰C.

BKKBN Provinsi menyalurkan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi kepada 15 Kabupaten/Kota yang tersebar di Sulawesi Utara seperti yang sudah dijelaskan dalam hasil. Alat/obat kontrasepsi dikeluarkan dari gudang provinsi menggunakan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK). SBBK bisa keluar jika ada Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) namun BKKBN Provinsi hanya menggunakan SBBK dengan alasan SBBK sama dengan SPMB.

Pendistribusian alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi berdasarkan *Push Distribution System* (distribusi langsung tanpa permintaan) dan *Pull Distribution System* (distribusi dengan permintaan).

Karena tidak semua Kabupaten dan Kota membuat surat permintaan. BKKBN Provinsi dalam melakukan distribusi secara langsung maupun berdasarkan permintaan tidak menggunakan perhitungan minimum dan maksimum stock. Sehingga seringkali BKKBN Provinsi melakukan distribusi langsung sedangkan persediaan di gudang Kabupaten/Kota masih mencukupi. Inilah yang membuat kelebihan stock didalam gudang kabupaten dan kota. Untuk menghindari dari masa kadaluarsa pemerintah Kabupaten/Kota membuat suatu program atau kegiatan yang berhubungan dengan KB agar persediaan di gudang dapat dipakai untuk pelaksanaan kegiatan. Selain untuk menghindari dari masa kadaluarsa juga menghindari dari oknum yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk menjual kembali alat/obat kontrasepsi yang seharusnya diterima oleh masyarakat secara gratis karena alat/obat kontrasepsi masuk dalam Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN). Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) yang dibawa oleh BKKBN Provinsi pada Kabupaten dan Kota dibawa kembali dengan tanda stempel dari BKKBN Kabupaten dan Kota bahwa alat/obat kontrasepsi sudah diterima. Alat/obat kontrasepsi didistribusikan lagi ke Puskesmas, Klinik KB, Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Pemerintah yang juga berdasarkan permintaan atau distribusi langsung.

Pencatatan dan Pelaporan dilakukan mulai dari alat/obat kontrasepsi diterima sampai dengan alat/obat dikeluarkan dari gudang dengan menggunakan Buku Barang Masuk (BBM), Buku Barang Keluar (BBK), Kartu Persediaan Barang, kartu barang, dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) yang sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Keluarga Berencana Nasional. Pelaporan alat/obat kontrasepsi adalah penghitungan fisik semua alat/obat kontrasepsi baik di gudang Provinsi Sulawesi Utara maupun di gudang

Kabupaten/Kota. Laporan bulanan persediaan alat/obat kontrasepsi Puskesmas, Klinik KB disampaikan ke Kabupaten dan Kota dalam bentuk laporan F/II/KB. Selanjutnya dari Kabupaten dan kota merekap dan dikirim ke Provinsi, selanjutnya dari Provinsi dikirim ke Pusat. Namun dalam hal ini laporan F/II/KB tidak dikirim ke BKKBN Provinsi melainkan hanya pada Kabupaten dan Kota. Karena masih kurangnya pelatihan dan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan alat/obat kontrasepsi di BKKBN.

Laporan Bulanan persediaan alat/obat kontrasepsi gudang Kabupaten dan Kota dibuat dalam laporan F/V/KB yang disampaikan ke BKKBN Provinsi selanjutnya disampaikan pada BKKBN Pusat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan alat/obat kontrasepsi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan pada laporan F/II/KB dan F/V/KB. Alat/obat kontrasepsi yang diterima oleh bendahara materil disimpan didalam gudang dan didistribusikan ke lima belas Kabupaten/Kota dengan dua metode yaitu *Push Distribution System* (distribusi langsung) dan *Pull Distribution System* (distribusi berdasarkan permintaan). Pencatatan dan pelaporan di BKKBN meliputi SBBK (Surat Bukti Barang Keluar), SBBM (Surat Bukti Barang Masuk), kartu persediaan barang, laporan bulanan (F/II/KB dan F/V/KB) laporan dari puskesmas, klinik dan laporan dari Kabupaten dan kota dan laporan stock opname.
2. Pengelolaan alat/obat kontrasepsi di BKKBN Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan Nasional dalam hal rumus penghitungan perencanaan alat

kontrasepsi, dalam melakukan pendistribusian, dalam penyimpanan, dan dalam penerimaan alat kontrasepsi.

Saran

1. BKKBN Provinsi Sulawesi Utara agar memperhatikan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan Nasional dalam petunjuk pelaksanaan perencanaan, penerimaan, penyimpanan dan pelaporan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi juga meningkatkan kualitas ketenagaan melalui latihan pengetahuan dan keterampilan.
2. BKKBN Kabupaten/Kota agar lebih memperhatikan persediaan alat/obat kontrasepsi digudang untuk menghindari menumpuknya alat/obat kontrasepsi dan juga menghindari masa kadaluarsa alat/obat kontrasepsi.

DAFTAR PUSTAKA

BPOM RI. 2009. *Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan*

Kimia Dalam Makanan No. HK.00.06.1.52.4011. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.

Lay. B, Hastowo, S. 1992. *Mikrobiologi*. Penerbit CV Rajawali. Jakarta.

Lesmana, M. 2003. *Enterobacteriaceae: Salmonella & Shigella*. FK Universitas Trisakti, Jakarta.

Notoatmodjo, S. 2003, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta.

Siagian, A. 2002. *Mikroba Patogen Pada Makanan dan Sumber Pencemarannya*. USU digital library.

SNI 01-3546-2004. *Saus Tomat*, Dewan Standarisasi Nasional, Jakarta.

Susanna, D, Hartono, B. 2003. *Pemantauan Kualitas Makanan Ketoprak Dan Gado-Gado Di Lingkungan Kampus UI Depok, Melalui Pemeriksaan Bakteriologis*. FKM UI, Depok